

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2009; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Kedudukan;  
Bagian Kesatu : Pembentukan  
Bagian Kedua : Kedudukan
3. Tugas dan Fungsi;
4. Susunan Organisasi;
5. Tata Kerja;
6. Eselon;
7. Pengangkatan dan Pemberhentian;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Lain;
10. Ketentuan Penutup.

Dan di lengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :

1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2013.

CATATAN : -